

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN. Bkl tidak mempertimbangkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Majelis Hakim mempertimbangkan sikap dan perilaku korban hanya sebagai pertimbangan terpenuhi atau tidaknya unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dakwaan primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim seharusnya mempertimbangkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Ilmu pengetahuan Viktimologi dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur bahwa peran korban dan keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana harus dipertimbangkan oleh hakim.

Putusan ini juga tidak sejalan dengan asas keseimbangan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan pelaku dalam melakukan tindak pidana, sedangkan pelaku melakukan perbuatannya karena didorong oleh sikap dan perilaku korban. Hakim seharusnya mempertimbangkan keseluruhan secara utuh, tidak hanya dari sisi pelaku, namun juga dari sisi korban. Keadilan bukan hanya bagi korban, melainkan juga keadilan bagi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun oleh penulis di atas, penulis memberikan saran agar relevan dengan kesimpulan. Hakim sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan putusan dan mempertimbangkan suatu perkara, hendaknya mempertimbang segala perkembangan hukum, termasuk diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan viktimologi. Hakim tidak hanya berpedoman pada aturan hukum saja, hakim harus menilai fakta atau peristiwa. Putusannya sejalan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan lebih proporsional, dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi., 2000, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief Gosita., 1983, *Masalah Korban kejahatan*, C.C. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah., 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta.
- G. Widiartana., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy., 1987, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lamiyah Moeljatno, 1982, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., 2012, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Benedict A. Alper, 1973, *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, UNAFEI No. 6/1973.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika Offset: Jakarta.

Jurnal

- Afifah Firdaus, 2024, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan", *Lex Renaissance*, Universitas Islam Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Emy Handayani, Fatih Misbah, 2019, "Carok, 'di Persimpangan' Budaya dan Hukum Positif", *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Kristy Charoline, 2025, "Koherensi antara Pertimbangan Hakim dengan Fakta Persidangan dalam Putusan Bebas pada Perkara Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Sby)", *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika Offset: Jakarta.
- Yuniar Hati Laia, 2022, "Pertimbangan hakim dalam pemidaan pelaku tindak pidana pembunuhan", *Jurnal Panah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6842. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 97/Pid.B/2024/PN. Bkl

